BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 138 /KPTS/III.14/2020

TENTANG

TIM ADIPURA KOTA LIWA SERTA TENAGA NARASUMBER
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung kondisi lingkungan hidup dan kapasitas pemerintah serta keberdayaan masyarakat yang baik melalui pelaksanaan Kegiatan Adipura serta Tenaga Narasumber;

b. bahwa untuk optimalisasi kegiatan pelaksanaan perlu dilakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, pembenahan dan evaluasi secara terpadu baik antar sektor maupun antar pemerintah sehingga perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Adipura serta Tenaga Narasumber Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Ddan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Adipura Kota Liwa serta Tenaga Narasumber Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DPA-DLH) pada Kegiatan Koordinasi Penilaian kota Sehat/Adipura Nomor DPA-SKPD 1.08.1.08.02.16.01 dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kota Nomor DPA-OPD 1.08.1.08.02.16.17.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan PKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6	D. Pendidikan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 138 /KPTS/III.14/2020
TANGGAL : 20 Januari 2020

TIM ADIPURA KOTA LIWA SERTA TIM PEMBINAAN DAN PENATAAN KOTA

A. TIM KOORDINASI ADIPURA

Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten

Penanggungjawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLH

Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DLH

Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
2. Kepala BAPPEDA;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
7. Kepala Dinas Perhubungan;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;
13. Kepala Bagian Umum Setdakab;
14. Camat Balik Bukit;
15. Kepala Puskesmas Liwa;
16. Kepala UPT. Kebun Raya Liwa;
17. Kepala Sub Bagian Kajian Studi Sosial, budaya, Permasyarakatan dan Pemerintahan Balitbang;
18. Lurah Way Mengaku;
19. Lurah Pasar Liwa;
20. Kepala Pengelola Terminal Liwa.

OPD | KABAG HUKUM

B. TIM PENYUSUN DOKUMEN NON-FISIK ADIPURA

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, DLH;
3. Kepala Bidang Fisik, BAPPEDA;
4. Kepala UPT TPA Bahway Dinas Lingkungan Hidup;
5. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, DLH;
6. Staf Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, DLH.

C. TENAGA NARASUMBER

1. a. Narasumber Kementerian Lingkungan Hidup, Pusat Pengendalian Pembangunan ekoregion Sumatera (P3ES);
   b. Narasumber Provinsi/Luar Kabupaten.
2. a. Kepala Pengelola Pasar Liwa
   b. Ketua Dharma Wanita Pelaksana DLH;
   c. Ketua Bank Sampah Induk "Mutiara";
   d. Ketua Bank Sampah Unit Serdang "Bintang Terang";
   e. Ketua Harian Media Cetak (Radar Lambar);
   f. Ketua Kelompok 3R KSM Mandiri Way Mengaku;
   g. Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan "Anthurium";
   h. Tokoh Masyarakat Kelurahan;
   i. Ketua Harian Media Elektronik (Radio Mahameru);.

D. TIM TEKNIS PELAKSANA ADIPURA

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kabid Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, DLH;
3. Kabid Kebersihan, DLH;
4. Kabid Pertamanan, DLH;
5. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, DLH;
6. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi, DLH;
7. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium, DLH;
8. Kepala Seksi sarana dan Prasarana Kebersihan, DLH;
9. Kepala Seksi Layanan Kebersihan, DLH;
10. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah dan Limbah B3, DLH;

OPD | KABAG HUKUM

11. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan, DLH;
12. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum, DLH;
13. Kepala Seksi Pengendalian dan Penataan Kota, DLH;
14. Kepala Subbag Umum dan Perencanaan, DLH;
15. Kepala Subbag Keuangan, DLH;
16. Kepala UPT TPA Bahway;
17. Kepala Sub Bagian Umum UPT TPA Bahway;
18. Kepala Sekolah SMAN 1 Liwa;
19. Kepala Sekolah SMAN 2 Liwa;
20. Kepala Sekolah SMKN1 Liwa;
21. Kepala Sekolah SMPN 1 Liwa;
22. Kepala Sekolah SMPN 2 Liwa;
23. Kepala Sekolah SMPN 3 Liwa;
24. Kepala Sekolah SDN 1 Sukarame;
25. Kepala Sekolah SDN 1 Sebarus;
26. Kepala Sekolah SDN 1 Gunung Sugih;
27. Kepala Sekolah SDN 1 Way Empulau Ulu;
28. Kepala Sekolah SDN 1 Way Mengaku;
29. Kepala Sekolah SDN 2 Way Mengaku;
30. Kepala Sekolah SDN 3 Way Mengaku;
31. Kepala Sekolah SDN 1 Liwa;
32. Kepala Sekolah SDN 2 Liwa;
33. Kepala Sekolah SDN 3 Liwa;.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6	P. Kesbangpol	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.14/2020
TANGGAL : 2020

URAIAN TUGAS TIM ADIPURA KOTA LIWA SERTA TIM PEMBINAAN DAN PENATAAN KOTA

a. Tugas Tim Koordinasi Adipura:
   1. Pengarah.
      a. memberikan saran dan keritik atas rencana dan pelaksana kegiatan;
      b. mengontrol berjalannya kegiatan, memberikan motivasi, inspirasi serta teguran kepada penanggungjawab kegiatan;
      c. mencari jalan keluar bila terjadi beda pendapat dalam kegiatan.
   2. Penanggungjawab.
      bertanggungjawab terhadap segala sesuatu/kegiatan yang telah terprogramkan.
   3. Ketua.
      a. merencanakan hal/kegiatan yang akan dilakukan, mengorganisir, mengontrol serta mengkoordinasi;
      b. melakukan perlindungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
   4. Wakil Ketua.
      c. memberikan laporan kegiatan dari koordinator-koordinator penanggungjawab titik pantau;
      d. membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan.
   5. Sekretaris.
      membantu dalam hal administrasi kegiatan.
   6. Anggota.
      menjalankan kegiatan yang telah terencana dan terprogram serta menyampaikan laporan kegiatan yang sudah dilakukan.

b. Tugas Tim penyusun Dokumen Non-Fisik Adipura:
   1. menghimpun data dan informasi dari sektor terkait untuk melengkapi isian dokumen non-fisik adipura; dan
   2. menyusun dokumentasi data dan informasi beserta data pendukung dokumen non-fisik adipura kota liwa.

OPD | KABAG HUKUM

c. Tugas Tenaga Narasumber
   1. membina dan membimbing sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk lapangan; dan
   2. melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka mendukung program tim adipura kota liwa dan tim pembinaan dan penataan kota; dan
   3. menyelenggarakan perencanaan, pembenahan, pemantauan dan monitoring terhadap objek pantau yang mendukung pelaksana kegiatan adipura kota liwa;

d. Tugas Tim Teknis Pelaksana Adipura:
   melaksanakan koordinasi terhadap teknis pelaksana program kerja adipura kota liwa dan menyelenggarakan perencanaan, pembenahan, pemantauan dan monitoring terhadap objek pantau agar dapat berjalan lancar dan optimal.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASISTEN 2	
3	ASISTEN 1	
4	DLH	
5	Bappeda	
6	D. Pendidikan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	